



**P U T U S A N**

**Nomor 0088/Pdt.G/2013/PA Crp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 7 Februari 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0088/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2011 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa 3 gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 136/31/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten

Rejang Lebong tertanggal 30 Juni 2011;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda dengan 1 orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakkan Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama lebih kurang 2 minggu. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakkan di BTN Kelurahan Air Bang selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 10 bulan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;-
5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat tidak jujur masalah banyak hal misalnya soal penghasilan Tergugat;
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama RERE yang berasal dari Bengkulu, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat dan wanita tersebut sering berkomunikasi baik melalui SMS maupun telepon ;
  - Tergugat sangat jarang memenuhi nafkah bathin pada Penggugat ;-
  - Tergugat lebih sayang dan lebih perhatian terhadap anak bawaan Tergugat dari pada anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 September 2012, terjadi karena Tergugat membanding-bandingkan Penggugat dengan isteri Tergugat terdahulu, Tergugat mengatakan lebih baik isteri Tergugat yang terdahulu dalam banyak hal misalnya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran pada point 6 di atas, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai;
8. Bahwa, sejak pisah selama lebih kurang 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menyuruh Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Air Rambai, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak datang;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primer**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp



### Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh mediasi, kemudian mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator Pengadilan Agama Curup yang bernama **Dra. Hj. Rosliani, S.H, M.A** gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa poin 5 tidak benar Penggugat dengan Tergugat rukun hanya satu minggu, yang benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat rukun sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir sedangkan tentang penyebabnya sebagian benar yakni tentang nafkah batin yang jarang Tergugat berikan kepada Penggugat tetapi hal itu karena Tergugat sering letih setelah pulang kerja sedangkan penyebab lain tidak benar;
- Bahwa poin 6 benar tentang puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 September 2012, Penggugat minta pulang setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menampar anak Tergugat lalu Tergugat balas menampar Penggugat;
- Bahwa poin 7 dan 8 benar;

Hal 4 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp



- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat karena Penggugat mensyaratkan rukun dengan Tergugat apabila Tergugat mau pisah dengan anak bawaan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/31/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup yang telah dinazegelen oleh pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan satu orang keluarga dekatnya untuk memberikan keterangan yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di BTN Air Bang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan keduanya melaporkan kepada saksi bahwa mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan sama-sama mau bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan saksi yang lain



Bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi dari keluarganya yang bernama:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lintang Empat lawang, yang telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi, dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Talang Rimbo satu bulan kemudian pindah mengontrak rumah di BTN Air Bang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tetapi sejak 6 bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa 6 bulan yang lalu saksi diajak oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat ke Lebong tetapi Penggugat Tergugat tidak mau kemudian beberapa waktu kemudian Penggugat pulang ke Air Rambai lalu saksi coba merukunkan mereka tetapi Penggugat tidak bersedia rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi, dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Talang Rimbo satu bulan kemudian pindah mengontrak rumah di BTN Air Bang;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tetapi 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat menjemput

Hal 6 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp



Penggugat ke Lebong tetapi Penggugat tidak mau, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat, tampaknya mereka tidak akur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan tuntutan untuk bercerai;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan bukti P ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp





Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R. Bg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun dengan memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 28-2-2013, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang satu minggu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama **Rere**, Tergugat sangat jarang memenuhi nafkah bathin Penggugat dan Tergugat lebih perhatian kepada anak bawaan Tergugat dari pada kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 22 September 2012 karena Tergugat membanding-bandingkan Penggugat dengan istri Tergugat yang pertama, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, pengakuan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2011 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Rambai selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama 2 minggu dan terakhir di rumah kontrakan di BTN Kelurahan Air Bang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama **Rere** dan Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 September 2012 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 bulan lamanya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun No. 9 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat kedua belah pihak di persidangan di mana Penggugat telah mengajukan satu orang dekatnya yaitu **SAKSI 1**, demikian pula dengan Tergugat juga telah mengajukan dua orang dekatnya yaitu **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT** yang pada pokoknya dari keterangan mereka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, dan kedua belah pihak sudah diusahakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, oleh karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah nyata tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan benar-benar telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang

Hal 10 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp



perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Curup pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. Yurni dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Maisyarah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Hakim Ketua

dto

Hal 11 dari 12 hal.Put. No.0088/Pdt.G/2013/PA.Crp



**Dra. Yurni**

**Drs.H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H**

**dto**

**A.Havizh Martius, S.Ag. S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti**

**dto**

**Maisyarah**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P 1 x -----	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan T 2 x -----	Rp. 50.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**A.AMAN.A.YAMIN.SH**